



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEIYAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI**

**NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/I/ 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEIYAI NOMOR:06/HK.O3.1-KPT/9128/KPU-Kab/XI/2017  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI,**

- Menimbang** :
- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membuat Keputusan Penetapan Perubahan Pertama Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah

beberapa...

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 yang dirubah dengan PKPU 13 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tata kerja panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109)

**Memperhatikan :** 1. Keputusan Rapat Pleno Perubahan Kedua Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Nomor 10 /PP.02.3-BA/9128/KPU-Kab/I/2018 Tanggal 20 Januari 2018

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2018

**KESATU :** Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;

**KEDUA :** Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ketetapan Pertama meliputi kegiatan:

- I. Tahapan Persiapan
- II. Tahapan Pelaksanaan

**KETIGA** : Rincian Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Ketetapan KEDUA sebagaimana terlampir dalam lampiran dalam Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Waghete  
pada tanggal 20 Januari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEIYAI,**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Deiyai  
Kasubbag Hukum

ttd

**MEDEX PAKAGE**



Lampiran I : Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 02/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/ I /2018 Tanggal : 20 Januari 2018 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 06 /HK.03.1.Kpt/9128/KPU-Kab/XI/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018

NO.	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	
		MULAI	SELESAI
1	<b>PERSIAPAN</b>		
1.	Perencanaan Program Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai		27 September 2107
2.	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		27 September 2107
3.	Penyusunan dan pengesahan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan		31 Mei 2018
4.	a. Sosialisasi Kepada Masyarakat	14 Juni 2017	23 Juni 2018
	b. Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kepada KPU Prov,Kabupaten , PPD, PPS, KPPS	14 Juni 2017	26 Juni 2018
5.	<b>Pembentukan PPK, PPS dan KPPS</b>		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	12 Oktober 2017	11 Nopember 2017
	b. Pembentukan KPPS	3 April 2018	3 Juni 2018
6.	<b>Pemantau Pemilihan</b>		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	12 Oktober 2017	11 Juni 2018
7.	<b>Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4)</b>		
	a. Penerimaan DP4 dan DAK2	24 Nopember 2017	27 Nopember 2017
	b. Analisis DP4	28 Nopember 2017	4 Desember 2017
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu Terakhir	5 Desember 2017	25 Desember 2017
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan hasil Sinkronisasi kepada KPU Kabupaten	26 Desember 2017	29 Desember 2017
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	30 Desember 2017	30 Desember 2017
8.	<b>Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih</b>		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan Penyampaian kepada PPS	30 Desember 2017	19 Januari 2018
	b. Pemutakhiran		
	1) Pembentukan dan Bimbingan Teknis PPDP	19 Desember 2017	17 Januari 2018
	2) Pencocokan dan Penelitian	20 Januari 2018	18 Februari 2018
	3) Penyusunan Daftar pemilih Hasil Pemutakhiran	19 Februari 2018	4 Maret 2018
	4) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kampung/ Kelurahan dan Penyampaian Daftar Pemilih hasil peutakhiran Kepada PPD	5 Maret 2018	7 Maret 2018
	5) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil pemutakhiran tingkat Distrik dan penyampaian kepada KPU Kabupaten	8 Maret 2018	9 Maret 2018
	6) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	10 Maret 2018	16 Maret 2018
	7) Penyampaian Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada PPS	17 Maret 2018	23 Maret 2018
	8) Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS	24 Marert 2018	2 April 2018
	9) Perbaikan DPS	3 April 2018	7 April 2018
	10) Rekapitulasi DPS Hasil perbaikan tingkat Kampung/Kelurahan dan Penyampaian DPS Hasil Perbaikan kepada PPD	8 April 2018	10 April 2018
	11) Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat Distrik dan Penyampaian kepada KPU Kabupaten	11 April 2018	12 April 2018
	12) Penyampaian Rekapitulasi DPS Hasil perbaikan tingkat Kampung/Kelurahan dan DPS perbaikan kepada KPU Kabupaten	11 April 2018	12 April 2018
	13) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat KPU Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	13 April 2018	19 April 2018
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	20 April 2018	29 April 2018
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	29 April 2018	27 Juni 2018

NO.	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	
		MULAI	SELESAI
<b>II</b>	<b>PENYELENGGARAAN</b>		
<b>1</b>	<b>Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan</b>		
	a. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu Terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	10 September 2017	10 September 2017
	b. Pengumuman Syarat Minimal Dukungan	9 Nopember 2017	22 Nopember 2017
	1 Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	25 Nopember 2017	3 Desember 2017
	2 Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran	25 Nopember 2017	4 Desember 2017
	3 Penelitian Administrasi dan Dukungan Ganda	25 Nopember 2017	8 Desember 2017
	c. Penyampaian Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	9 Desember 2017	11 Desember 2017
	d. Penelitian Administrasi dan Faktual ditingkat Kampung/Kelurahan	12 Desember 2017	25 Desember 2017
	e. Rekapitulasi di Tingkat Distrik	26 Desember 2017	28 Desember 2017
	f. Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten	29 Desember 2017	31 Desember 2017
<b>2</b>	<b>Pendaftaran Pasangan Calon</b>		
	a. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	1 Januari 2018	7 Januari 2018
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	c. Pengumuman dokumen Syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	d. Pemeriksaan Kesehatan	8 Januari 2018	15 Januari 2018
	e. Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan	15 Januari 2018	16 Januari 2018
	f. Penelitian Syarat Pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	g. Penelitian Syarat Calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	h. Penelitian Syarat Pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	i. Pemberitahuan Hasil Penelitian	17 Januari 2018	18 Januari 2018
	j. Perbaikan Syarat Pencalonan dan/atau Syarat Calon		
	1 Penyerahan Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon perseorangan	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	2 Penyerahan Perbaikan Syarat Calon dari Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	k. Pengumuman perbaikan dokumen Syarat Pasangan Calon di laman KPU	20 Januari 2018	26 Januari 2018
	l. Penelitian Hasil Perbaikan		
	1 Penelitian Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon perseorangan		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	18 Januari 2018	23 Januari 2018
	b) Analisis Dukungan Ganda	18 Januari 2018	26 Januari 2018
	c) Penyampaian Hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten ke PPS melalui PPD	27 Januari 2018	29 Januari 2018
	d. Penelitian administrasi dan faktual ditingkat Kampung/Kelurahan	30 Januari 2018	5 Februari 2018
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan ditingkat Distrik	6 Februari 2018	7 Februari 2018
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan ditingkat Kabupaten	8 Februari 2018	9 Februari 2018
	2 Penelitian Perbaikan Syarat Calon	19 Januari 2018	27 Januari 2018
	m. Penetapan Pasangan Calon	12 Februari 2018	12 Februari 2018
	j. Pengundian dan Pengumuman Nomor urut Pasangan Calon	13 Februari 2018	13 Februari 2018
<b>3</b>	<b>Sengketa TUN Pemilihan</b>		
	a. Pengajuan Permohonan Segketa di Panwas Kabupaten	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan Kpu ditetapkan	
	b. Perbaikan Permohonan Sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuarangelengkapan permohonan	

NO.	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	
		MULAI	SELESAI
	c. Penyelesaian Sengketa dan Putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	d. Pengajuan Gugatan Atas Sengketa Tata Usaha Negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten	
	e. Penggugat Dapat Memperbaiki dan melengkapi Gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutuskan Gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	g. KPU Kabupaten Wajib Menindak Lanjuti Putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 hari sebelum hari pemungutan suara	
	h. Kasasi di MA	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	i. MA Memeriksa dan Memutuskan Perkara	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	j. KPU Kabupaten Wajib Menindak Lanjuti Putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 hari sebelum pemungutan suara	
<b>4</b>	<b>Masa Kampanye</b>		
	a. pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog penyebaran bahan kampanye kepada umum pemasangan alat peraga dan kegiatan lain	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	b. Debat Publik/Terbuka antar Pasangan Calon	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	c. Kampanye melalui Media Massa, Cetak dan elektronik	10 Juni 2018	23 Juni 2018
	d. Masa Tenang dan Pembersihan Alat Praga	24 Juni 2018	26 Juni 2018
<b>5</b>	<b>Laporan dan Audit Dana Kampanye</b>		
	a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	14 Februari 2018	14 Februari 2018
	b. Pengumuman Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	15 Februari 2018	15 Februari 2018
	c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	20 April 2018	20 April 2018
	d. Pengumuman Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	21 April 2018	21 April 2018
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	24 Juni 2018	24 Juni 2018
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	25 Juni 2018	25 Juni 2018
	g. Audit LPPDK	25 Juni 2018	9 Juli 2018
	h. Penyampaian Hasil Audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	10 Juli 2018	10 Juli 2018
	i. Penyampaian Hasil Audit kepada Pasangan Calon	11 Juli 2018	13 Juli 2018
	j. Pengumuman Hasil Audit	11 Juli 2018	13 Juli 2018
<b>6</b>	<b>Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara</b>		
	a. Proses Pengadaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	17 Maret 2018	26 Mei 2018
	b. Produksi dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	11 April 2018	26 Juni 2018
<b>7</b>	<b>Pemungutan dan Penghitungan Suara</b>		
	a. Penyampaian Pemberitahuan Kepada Pemilih untuk Memilih di TPS	12 Juni 2018	18 Juni 2018
	b. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	27 Juni 2018	27 Juni 2018
	c. Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di TPS	27 Juni 2018	3 Juli 2018

NO.	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	
		MULAI	SELESAI
	d. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara dari KPPS kepada PPS	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	e. Pengumuman Hasil Penghitungan Suara per TPS oleh PPS di Kampung/Kel	27 Juni 2018	3 Juli 2018
<b>8</b>	<b>Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara</b>		
	a. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara kepada PPD	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Distrik dan penyampaian Hasil Rekapitulasi ke KPU Kabupaten	28 Juni 2018	4 Juli 2018
	c. Rekapitulasi, Penetapan dan pengumuman Hasil Penghitungan Suara tingkat KPU Kabupaten	4 Juli 2018	6 Juli 2018
<b>9</b>	<b>Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)</b>		
	a. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan Perselisihan hasil pemilihan dalam Buku Registrasi Perkara	
<b>10</b>	<b>Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)</b>	Mengikuti Jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
<b>11</b>	<b>Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi</b>	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
<b>12</b>	<b>Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih</b>		
	a. Tidak Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a	
	b. Terdapat Permohonan PHP	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11	
<b>13</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan Tahapan</b>		
	a. Tidak Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 1)	
	b. Terdapat Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 2)	

Ditetapkan di Waghete  
Pada Tanggal 20 Januari 2018  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEIYAI,**

ttd

**MEDEX PAKAGE**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Deiyai  
Kasubbag Hukum



Menanus Tekeze